



**PUTUSAN**

Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penterawati br. Sebayang**, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Veteran Gg. Kembang, Kelurahan Kampung Dalam, Kabupaten Karo, yang dalam tinkat banding diwakili Kuasanya Hukumnya SUPRALIKA KEMIT,SH Dkk Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin Medan , beralamat di Jln. Monginsidi No.45 T Medan Sumatera Utara 20175, Tel/Fax. 061-4569853 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

**L a w a n :**

**Tuah Karo-Karo**, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), beralamat di Jalan Veteran Gg. Kembang, Kelurahan Kampung Dalam, Kabupaten Karo, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juni 2019 Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juni 2019 Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juni 2019 Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang Perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 April 2019 Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Kbj dan surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 14 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah register perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PN. Kbj telah mengajukan gugatan terhadap Pemanding semula Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sesuai dengan Akta Perkawinan yang telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabaupaten Karo pada tanggal 20 Nopember 2014 dengan nomor 1206-KW-20112014-0019;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai karena perkawinan tersebut didasari rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Veteran Gg. Kembang Keluarahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada keturunan sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memsuki tahun ke 5 (lima) sedangkan umum masing-masing sudah tidak produktif lagi sehingga permasalahan sering timbul diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang paling menyakitkan bagi Penggugat, dimana Tergugat tidak mempercayai Penggugat dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan mempunyai wanita idaman lain (wil) sedangkan perbuatan tersebut tidak ada Penggugat lakukan;
- Bahwa selama ini Penggugat tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat walaupun Tergugat tidak menunjukkan dirinya sebagai istri yang baik, dimana Tergugat tidak ada tanggung jawabnya terhadap keluarganya dimana tergugat malas memasak dan mencuci baju dari suaminya (Penggugat);

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar memperhatikan keluarganya namun Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering komunikasi dengan tergugat tentang masalah rumah tangga yang dihadapi dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat, silahkan selesaikan dengan cara yang terbaik kata Tergugat;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini ke Badan Peradilan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari sidang dan tempat serta memanggil para pihak kepersidangan dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan jalan perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan kutipan putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo untuk mencoret akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

## **Subsida ir :**

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan Hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sesuai dengan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Kab. Karo pada tanggal 20 November 2014 dengan nomor 1206-KW 20112014-0019. Yang telah

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Pastor Stefanus Sitohang, OFM, CAP pada tanggal 06 September tahun Dua Ribu Empat Belas, di Gereja Katholik Tigabinanga, Kab. Karo;

- Bahwa pada dasarnya perkawinan saya (TERGUGAT) dengan suami saya (PENGGUGAT) tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kami saling mencintai dan menyayangi sehingga tidak pernah ada masalah yang bisa dikatakan serius di rumah tangga kami;
- Bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perceraianya terhadap saya (TERGUGAT), terlampau mengada-ada, artinya apa yang didalilkan PENGGUGAT sebagai dasar gugatannya adalah tidak benar adanya.

Hal ini dapat saya (TERGUGAT) uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada keturunan sedangkan usia perkawinan memasuki tahun ke Lima. Umur masing masing sudah tidak produktif lagi sehingga permasalahan antara penggugat dan tergugat sering timbul.

### **JAWABAN:**

Memang usia perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT memasuki tahun ke lima dan belum mendapatkan anak (keturunan). Tetapi di dalam Rumah Tangga tidak pernah terjadi masalah-masalah. Sebab antara penggugat dan tergugat pada awal perkenalan atau pendekatan pada tahun 2014 (awal) sebelum ke jenjang perkawinan penggugat dan tergugat sudah, membicarakan terlebih dahulu tentang keadaan masing-masing. Dimana saya (TERGUGAT) menjelaskan kepada penggugat bahwa usia saya tidak muda lagi (47) tahun. Kemungkinan – kemungkinan sulitnya mendapatkan keturunan pun kami bahas berdua antara (Penggugat dan Tergugat). Pada saat itu penggugat tidak mempersalahkan, penggugat menyatakan kepada saya (tergugat) jika nantinya kita tidak mendapatkan keturunan dari darah daging sendiri, kami siap untuk mengadopsi anak.

Sehingga saya (tergugat) pun berani melangkah ke jenjang perkawinan dengan penggugat. Bagi tuhan ada semua jalannya, kita harus berserah kepadanya, begitulah dulu jawaban Penggugat tentang keturunan (anak).

Sehingga saya (tergugat) pun yakin atas perkataan penggugat maka pada tanggal 06 September 2014 kami (Penggugat dan Tergugat)

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan. Diberkati di Gereja Katholik Tigabinaga oleh Pastor Stefanus Sitohang, OFM, CAP dan dilanjutkan pesta perkawinan secara Adat Karo di di Desa Kuala, Kec. Tigabinanga. Mengingat kami belum mendapat keturunan (Penggugat dan Tergugat) pun tidak tinggal diam. Tetapi kami mencari atau berusaha mengadopsi anak. Hal ini sudah kami mulai awal tahun 2018 mencari informasi, mengadakan komunikasi dengan dokter – dokter atau bidan – bidan dan keluarga walaupun belum membuahkan hasil, saya (Tergugat) masih tetap berusaha mendapatkan anak dengan menjalin komunikasi dengan rumah sakit bersalin dan departement sosial dan lain-lain.

2. Bahwa selama ini Penggugat tetap mempertahankan perkawinan dengan tergugat walaupun tergugat tidak menunjukkan jati diri sebagai istri yang baik, tidak ada tanggung jawab, terhadap keluarganya dimana tergugat malas memasak dan mencuci baju suami (Penggugat);

## JAWABAN:

Menurut pendapat saya (Tergugat) bahwa perkawinan itu adalah sakral dan suci, sehingga perkawinan tidak bisa dipermainkan dengan alasan apapun dan saya (tergugat) selalu berusaha menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga.

Tentang hal ini dapat saya (Tergugat) jelaskan apa yang saya (tergugat) perbuat ditengah-tengah keluarga:

Sejak penggugat dan tergugat membentuk rumah tangga tanggal 06 september 2014, suami saya (penggugat) sudah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman ke salah satu Bank, pinjaman itu dibentuk oleh Penggugat sebelum kami (Penggugat dan tergugat) berumah tangga).

Angsuran suami saya (Penggugat) lunas pada bulan April (4) 2018 yang lalu, artinya selama itu pulalah saya sendiri berjuang dan berusaha menanggulangi semua kebutuhan rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat), sebab gaji suami saya (Penggugat) diterimanya setiap bulannya hanya Rp. 900.000,-. Tetapi bagi saya (Tergugat) itu tidak menjadi masalah, karena begitulah situasi rumah tangga atau keluarga saya. Tetapi suami saya (Penggugat) menuduh tergugat istri yang tidak bertanggung jawab. Penggugat juga mengatakan bahwa saya (Tergugat) tidak mau mencuci pakaian suami dan malas memasak. Hal ini juga suatu pernyataan penggugat yang tidak benar.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN





Tergugat tidak begitu suka makan di luar, (Rumah Makan), Tergugat lebih senang makan dengan masakan sendiri, sehingga tergugat setiap hari masak di Rumah dan fasilitas masak pun lengkap saya (Tergugat) siapkan di rumah.

Awal penggugat dan tergugat berumah tangga, masih beberapa hari tinggal bersama satu rumah di Gg. Kembang. Tergugat sempat kaget karena sang Penggugat mencuci pakaiannya di kamar mandi. Lalu saya (Tergugat) bertanya kepada penggugat, kenapa kamu nyuci sendiri, dijawab oleh penggugat, tidak apa-apa, saya sudah terbiasa mencuci pakaian sendiri, saya tidak perlu diurus, begitulah jawaban suami saya (Penggugat). ucapannya itu memang benar, sampai sekarang memang Penggugat tetap mencuci pakaian atau baju nya sendiri.

Apabila seseorang itu sudah ada maunya atau ada rencana lain, apa saja bisa dibuat menjadi masalah.

3. Bahwa yang paling menyakitkan bagi penggugat, dimana tergugat tidak mempercayai penggugat dengan menuduh penggugat telah selingkuh dan mempunyai wanita idaman lain (Wil) sedangkan perbuatan tersebut tidak ada penggugat lakukan:

JAWABAN;

Pada dasarnya sejak awal perkawinan saya (Tergugat) dengan suami (Penggugat), 06 September 2014 sampai tahun 2018 tidak pernah saya mendengar kata selingkuh atau wanita idaman lain (wil) menyangkut suami saya (Penggugat) dia baik-baik saja, kami ke Gereja, Ke Ladang, mengajar itulah kegiatan suami saya (Penggugat). Tetapi sejak bulan 7 (July) 2018, mulai saya rasakan bahwa perilaku suami saya (Penggugat) mulai berubah, Misalnya:

- Hari Sabtu sore sering pamit, pulang kampung (Butar). Pernah saya susul, dia tidak ada di kampung;
- Saya panggil ke HP nya, walaupun masuk tidak mau angkat;
- Tutur bahasanya mulai agak kasar;
- Ada keluarga (Famili) meninggal dia kurang peduli.

Dengan adanya perubahan perilaku penggugat tersebut saya (Tergugat) mulai curiga terhadap penggugat dan diperkuat lagi oleh adanya perbuatan penggugat dapat saya (Tergugat) uraikan sebagai berikut:

- Tanggal 01 September 2018, Penggugat membawa seorang perempuan bernama Vivi Novi Mutya, Penggugat mengatakan

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perempuan tersebut (Vivi) mau menyewa kamar (Kost) untuk satu bulan. Perempuan itu mengaku bahwa kedatangannya ke Kabanjahe mencari pekerjaan, dia punya anak satu dan sudah bercerai dengan suaminya (Janda);

- Tanggal 02 September 2018 (Minggu) mulai saya (Tergugat) mengamati gerak gerik Perempuan (Janda) itu, jam 08.00 malam, kami bercerita dengan perempuan tersebut, mulai pembicaraannya agak menganehkan, dia bilang sama (Tergugat) “Laki-Laki penghianat semua” diapa-apain aku disitu, ujung-ujungnya adanya istrinya, ya kalau istrinya itu mau, kalau saya jadi istri ke dua pun maunya saya, memang saya masih subur”. Begitulah bahasa atau kata-kata yang di lontarkan perempuan (Vivi) itu kepada saya (Tergugat). Lalu saya (Tergugat) katakan, memang kami agak terlambat berumah tangga sama bapak ini, baru tahun 2014 kami kawin tapi kami sepakat untuk mengadopsi anak;
- Tanggal 03 September 2018 (Senin) benar – benar tingkah laku Perempuan janda itu tidak baik, Ke Kabanjahe bukan mencari pekerjaan tetapi melayani suami saya (Penggugat) layak seperti suaminya;
- Jam 09.00 pagi-pagi Perempuan itu ke luar dari rumah pergi ke alfamart yang letaknya di seberang gang rumah kami, di belinya roti, bubuk teh celup dan dari alfamart itu perempuan tersebut telpon-telponan dengan si penggugat;
- Sekitar jam 12.00 siang bareng pulang ke rumah dengan si Penggugat, yang baru pulang dari kerja (Mengajar). Langsung naik ke lantai dua rumah kami dengan berpegangan tangan, lalu perempuan janda itu bilang sama saya (Tergugat) “Maaf ya buk”. Lalu si penggugat turun, langsung saya tanya “Siapa sebenarnya perempuan itu ? kok pegangan tangan kalian naik ?” lalu penggugat bilang habis mau jatuh pula dia tadi nampaknya, begitulah jawaban penggugat sama saya (Tergugat);
- Hari Selasa tanggal 04 September 2018 jam 06.30 pagi perempuan janda tersebut sibuk mempersiapkan teh manis beserta roti di antar ke lantai dua rumah kami untuk suami saya (Penggugat), sebelum di antar tergugat perintahkan supaya jangan sibuk – sibuk bikin teh, kami di rumah ini ngurus diri masing-

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing, sebab kami sama – sama sibuk. Ya biar tau dia apa bedanya teh yang kita buat dengan teh kedai kata perempuan janda tersebut;

- Hari Rabu tanggal 5 September 2018, pagi – pagi, Suami saya (penggugat) menyuruh Perempuan itu membersihkan biji kopi, mumpung kamu belum dapat kerja katanya. Kami (Penggugat dan Tergugat) masing-masing pergi kerja. Tinggallah perempuan itu di rumah sendiri. Sekitar jam 02.00 Siang saya (Tergugat) pulang dari tempat kerja langsung ke rumah, ternyata pintu rumah di kunci dari dalam pakek grendel. Lalu saya (Tergugat) panggil beberapa kali tidak ada yang membukakan pintu, lalu saya (Tergugat) telpon si penggugat, rupanya si perempuan itu di rumah lantai dua bersama si penggugat. ± 20 menit kemudian datang suami saya (Penggugat) membukakan pintu, langsung saya (Tergugat) naik ke lantai dua bertanya ke perempuan tersebut “kenapa pintu di kunci pakek grendel berdua kalian di atas”, perempuan itu menjawab “enggak tau bapak itu tadi, katanya sambil terbata-bata. Tidak ada lagi basa basi, saya (Tergugat) langsung menyuruh perempuan itu pergi dari rumah dan mengembalikan uang yang dibayarkan oleh perempuan itu untuk sewa kamarnya tiga ratus ribu rupiah, perempuan itu pun langsung pergi, lima menit kemudian Penggugat (Suami saya) mengikutinya dengan jalan kaki, dalam waktu singkat penggugat balik ke rumah dan langsung pergi lagi naik sepeda motornya. Setengah jam kemudian, penggugat balik lagi ke rumah dan makan malam, siap makan, penggugat pamit sama tergugat katanya pergi ke rumah temannya. Satu malam itu tidak pulang ke rumah, tetapi saya (Tergugat) cek di rumah temannya, penggugat tidak ada di rumah temannya tersebut;
- Pada tanggal 06 September 2018 (Kamis) penggugat mengangkat barangnya dari rumah kami gg. Kembang ke gg. Bakti Lorong II, penggugat tidak mengasih tahu kepada saya (Tergugat) kemana dia pergi;

Lebih satu bulan lamanya penggugat tinggal di Gg. Bakti, setelah saya (Tergugat) mengetahui, langsung Tergugat datang dan mengajak supaya kembali ke rumah dan penggugat pun bersedia (mau) balik kerumah kami seperti biasa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa hari suami saya (Penggugat) tinggal dirumah dan mungkin sudah menyadari bahwa saya (Tergugat) mengetahui bahwa adanya hubungan spesial antara Penggugat dengan perempuan (Vivi Novi Mutya) tersebut, terus berlanjut, maka Penggugat mengatakan kepada saya (Tergugat) dengan kata-kata setengah mengancam “Apabila kamu membuat perlawanan atas perbuatan saya ini (Penggugat), maka saya akan langsung telpon Abang gelora itu”, begitulah bahasa yang dilontarkan Penggugat kepada saya (Tergugat). Jadi dengan pernyataan penggugat tersebut, maka jelas bukan “saya (tergugat) yang menuduh si Penggugat selingkuh atau mempunyai wanita idaman lain (wil) seperti bunyi gugatan penggugat diatas, melainkan si penggugat sendiri yang mengakui punya hubungan dengan perempuan lain yang pernah dibawanya ke rumah kami bernama Vivi Novi Mutya tersebut.

- Lebih kurang 2 minggu kami (Penggugat dan Tergugat) tinggal bersama di Rumah Gg. Kembang, Penggugat mengatakan kepada Tergugat, bahwa perasaan Penggugat tidak tenang, selalu naik turun ke lantai dua Rumah kami, sehingga saya (Tergugat) menelpon kakak saya yang bernama SABARITA BR SEBAYANG, lalu mereka (Penggugat dan Sabarita Br Sebayang) berbicara melalui HP, Kakak (Sabarita) bilang kepada suami saya (Penggugat) Tuah Karo-karo “jangan kau keluar dari rumah dek, kalau ada perasaan tidak tenang, besok pagi langsung cek ke dokter, mana tau ada penyakit”, kalau tidak ada penyakit kata dokter, kita selidiki apa kira-kira penyebab kamu tidak tenang. Begitulah rupanya isi pembicaraan kakak Tergugat (Sabarita Br Sebayang) dengan suami saya (Tergugat) pas malam minggu (11 November 2018). Dua hari kemudian (13 November 2018) hari selasa, Penggugat mengangkat barangnya (pindah) lagi dari Rumah kami Gg. Kembang ke tempat tinggalnya sekarang yaitu desa Sukadame, tanpa sepengetahuan saya (Tergugat). Pada tanggal 15 November 2018, suami saya (Penggugat) yang bernama TUAH KARO-KARO, mengajukan gugatan cerai terhadap saya istrinya (Tergugat) yang bernama PENTERAWATI BR SEBAYANG ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Setelah mempelajari dengan cermat, alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang mana telah dijawab secara keseluruhan oleh tergugat dalam uraian diatas, maka tergugat yakin dan percaya bahwa “Penggugat Mempunyai Hubungan Spesial” yang sangat

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalam dengan seorang perempuan yang bernama VIVI NOVI MUTYA. Hal ini dapat tergugat melihat dan merasakan sebagai berikut:

- Adanya perubahan perilaku penggugat terhadap tergugat, sebelum membawa perempuan (VIVI NOVI MUTYA) kerumah (Gg. Kembang);
- Tingkah laku atau gerak – gerak perempuan (VIVI), selama berada dirumah (Gg. Kembang) (seperti diuraikan diatas);
- Tindakan yang dilakukan penggugat terhadap saya (Tergugat) sejak keluarnya perempuan (VIVI) dari rumah kami (Gg. Kembang).

Penggugat pun langsung meminta keluar dari rumah kami Gg. Kembang dengan alasan bahwa penggugat tidak tenang tinggal dirumah tersebut sehingga mengontrak rumah di Desa Sukadame (Kec. Tigapanah) dan secara mendadak melayangkan (Mengajukan) gugatan percerainya terhadap saya (Tergugat) ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Dengan demikian, tergugat tidak dapat menerima (Menolak) semua alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh “Penggugat” terhadap “Tergugat”

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah diuraikan diatas dengan rendah hati “Tergugat” memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak secara keseluruhan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami saya (Penggugat) terhadap saya sebagai istri (Tergugat).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 99/Pdt.G/2018/PN. Kbj tanggal 01 April 2019 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Peggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan putusan perceraian Peggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar yang telah ditentukan untuk itu.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Akte Banding Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kbj Jo. No.6/Pdt.Bdg/2019PN.Kbj tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kbj tanggal 01 April 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 25 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 April 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa membaca Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 Mei 2019, dan selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan untuk membaca berkas yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 99/Pdt.G/2018/PN Kbj untuk membaca dan mempelajari berkas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 99/Pdt.G/2018/PN Kbj, tanggal 01 April 2019 (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 09 Mei 2019 disampaikan secara sah dan patut yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN



dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam memori banding menyampaikan keberatan atas pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga menjadi alasan secara hukum untuk mengabulkan gugatan cerai sebagaimana dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU RI No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan. "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
2. Bahwa pertimbangan hukum hakim tersebut didasarkan atas keterangan saksi Penggugat Paten Tarigan dan Vicky Vetra Sembiring dan Saksi dari Tergugat Sabarita br Sebayang dan Dahliana Br Gurusinga;
3. Bahwa dalam pertimbangan Iudex Facti halaman 13 alinea 5 disebutkan *"Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Paten Tarigan dan Vicky Vetra Sembiring yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering Cekcok karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak (keturunan) padahal Penggugat sangat mengharapkan adanya keturunan, Tergugat tidak mau mencuci dan menggosok pakaian Penggugat, Tergugat sering tidak pulang dan tidak tidur di rumah Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat Tidur, sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat."*

-Bahwa pertimbangan Iudex Facti pada nomor 3 di atas yang menyatakan bahwa ....berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Paten Tarigan dan Vicky Vetra Sembiring yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering Cekcok.... adalah sama sekali keterangan yang tidak benar. PEMBANDING sangat keberatan dan bahwa keterangan saksi Paten Tarigan dan Vicky Vetra Sembiring sama



sekali tidak pernah menyatakan dalam persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding sering cekcok. Saksi Paten Tarigan yang adalah adek ipar dari Terbanding hanya menyatakan bahwa Terbanding tidak tinggal serumah lagi. Sementara saksi Vicky Vetra Sembiring sama sekali tidak dikenal oleh Pembanding, dan dalam memberikan keterangan di persidangan sama sekali tidak mengetahui perihal keadaan keluarga Pembanding dan Terbanding, sehingga sempat ditegur oleh hakim ketua “...*kalau tidak tahu tentang keadaan keluarga Pembanding dan Terbanding, mengapa hadir di sini sebagai saksi..*” Dengan demikian, kualitas dan kapasitas saksi yang dihadirkan oleh Terbanding sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan hakim sebagaimana dijadikan *Iudex Facti* sebagai pertimbangan yang memberatkan dan membenarkan seolah-olah antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi percekocan;

-Bahwa keterangan Terbanding *Penggugat sangat mengharapkan adanya keturunan, Tergugat tidak mau mencuci dan menggosok pakaian Tergugat*

-Bahwa pertimbangan *Iudex Facti* yang hanya mempertimbangkan keterangan dari Terbanding yang menyatakan bahwa “...*Tergugat sering tidak pulang dan tidak tidur di rumah Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat Tidur....*” sama sekali keterangan sepihak dari Terbanding tanpa didukung/ dikuatkan oleh keterangan saksi lainnya. Hal ini bertentangan dengan azas *Unus Testis Nullus Testis*. Sementara keterangan Pembanding dalam persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Iudex Facti*, yakni bahwa Pembanding sama sekali tidak pernah meninggalkan rumah atau sering tidak tidur di rumah. Selama hidup berkeluarga antara Pembanding dan Terbanding selama 4 tahun, Pembanding hanya pernah tidur satu malam di kampung untuk urusan keluarga dan itupun diantar dan sepengetahuan Terbanding;

-Bahwa pertimbangan *Iudex Facti* “...*Penggugat sangat mengharapkan adanya keturunan, Tergugat tidak mau mencuci dan menggosok pakaian Tergugat...*” yang seolah-olah sebagai dasar yang mengakibatkan dan meyakinkan bahwa telah terjadi percekocan yang terus-menerus antara Pembanding dan Terbanding, adalah ALASAN YANG TIDAK BENAR. Mengingat sejak awal mula berumah tangga antara Pembanding dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding, sudah menjadi kesepakatan bersama dan menerima kenyataan bahwa tidak ada keturunan merupakan hal yang dapat diterima kedua belah pihak, malah untuk itu antara Pembading dan Terbanding sudah sejak awal berencana untuk mengadopsi anak. Demikian juga keterangan yang menyatakan bahwa Pembading tidak mau memasak, tidak mencuci dan menggosok pakaian Terbanding, adalah alasan yang dibuat-buat oleh Terbanding. Pembading adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, yang memperhatikan kebutuhan Terbanding sebagai suami.

Bahwa dalam pertimbangan Iudex Facti halaman 15 alinea 4 dan alinea 5, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Sabarita br. Sebayang menerangkan bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun permasalahan ada anak kos perempuan di rumah Penggugat dan Tergugat yang dibawa oleh Penggugat lalu Tergugat mengusir anak kos perempuan tersebut, mengenai mencuci pakaian atau menggosok pakaian Penggugat ataupun Tergugat yang tidak tidur di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut tidak mengetahuinya, sedangkan saksi Dahliana sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-harinya sehingga saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat.”

“Menimbang, bahwa saksi yang mendukung dalil sangkalan Tergugat hanya saksi Sabarita br. Sebayang yang merupakan kakak kandung Tergugat, namun dalil yang disangkalnya adalah benar adanya keributan karena adanya anak kos perempuan yang dibawa Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang demikian justru membuktikan bahwa benar adanya keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni dengan adanya anak kos perempuan yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat, namun kebenaran tentang adanya perselingkuhan atau tidak dalam hal ini tidak terbukti, akan tetapi keterangan saksi Tergugat yang demikian justru mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cekcok karena adanya pertengkaran yang terus-menerus sehingga dalil Tergugat yang membantah gugatan Penggugat tidak terbukti dan haruslah ditolak”.

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sabarita br Sebayang menyatakan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding adalah baik-baik saja dan sama sekali tidak menerangkan dalam keterangannya bahwa telah terjadi percekcoan yang berkepanjangan.
- Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan “.....Menimbang, bahwa saksi yang mendukung dalil sangkalan Tergugat hanya saksi Sabarita br. Sebayang yang merupakan kakak kandung Tergugat, namun dalil yang disangkalnya adalah benar adanya keributan karena adanya anak kos perempuan yang dibawa Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang demikian justru membuktikan bahwa benar adanya keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat...” merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang mengada-ada dan prematur. Bahwa anak kost yang dibawa oleh Terbanding hanya sempat tinggal empat hari di rumah. Mengingat bahwa gelagat anak kost ini tidak baik, maka Pemanding mengusir anak kost tersebut dari rumah. Wajar dan pantas bahwa Pemanding sebagai isteri yang baik melakukan pengusiran tersebut. Bahwa karena Pemanding mengusir anak kost tersebut, Terbanding juga meninggalkan rumah dan tinggal lebih kurang satu bulan tinggal di tempat lain. Pemanding bersama keluarga kemudian membujuk agar Terbanding kembali ke rumah. Terbanding akhirnya kembali pulang ke rumah dan Pemanding mencoba menyakinkan Terbanding untuk kembali bersama membangun rumah tangga. Namun setelah dua minggu berjalan, Terbanding kembali meminta untuk keluar dari rumah dan kembali mengontrak rumah di desa Sukadame. Sehari setelah Terbanding keluar rumah, Gugatan Perceraian diterima oleh Pemanding.

#### 4. Majelis Hakim yang Mulia,

Dari dalil-dalil keberatan atas putusan dan pertimbangan Iudex Facti yang disampaikan oleh Pemanding di atas jelas menunjukkan TIDAK BENAR TELAH TERJADI CEKCOK YANG TERUS MENERUS antara Pemanding dan Terbanding yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding dan dikabulkan oleh Iudex Pacti. Akan menjadi preseden buruk dan mengancam kelangsungan hidup dalam berkeluarga jikalau majelis hakim terlalu gampang tanpa pertimbangan yang matang mengabulkan sebuah gugatan perceraian. Sebaliknya, adalah

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN



tugas majelis hakim pertama-tama untuk turut serta membantu kelanggengan hidup rumah tangga dengan memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Apalagi dalam dasar gugatan *a quo* dan dikuatkan oleh masing-masing keterangan saksi, sama sekali tidak ada alasan kuat yang menjadi dasar telah terjadinya percekocokan antara Pembanding dan Terbanding.

Percekocokan dalam setiap keluarga pasti ada, dan menjadi tugas suami isteri untuk bersama-sama membangun keluarga dan bertanggungjawab bersama dalam perjalanan hidup berkeluarga.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding di atas, maka dengan hormat dan dalam kerendahan hati, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim di tingkat Banding yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat tersebut diatas ;
2. Mencabut dan membatalkan P Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 99/Pdt.G/2018/ PN.Kbj tertanggal 1 April 2019;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 99/Pdt.G/2018/ PN Kbj tertanggal 1 April 2019 menjadi sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut telah membantah alasan-alasan keberatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut yang pada pokoknya/lengkapannya sebagai berikut :

- o Bahwa judex faktie Pengadilan Negeri Kabanjahe telah tepat dalam mengambil keputusannya dan juga dalam pertimbangan hukum di dalam putusan ini.
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah tepat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis karena sering cekcok dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah, sehingga sudah hidup berpisah meja dan ranjang, sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin di capai.
- Bahwa bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering cekcok dan tridak ada kedamian adalah merupakan salah satu bukti bahwa tidak adanya kecocokakn lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan sesuai dengan dengan surat izin permohonan bercerai kepada atasan langsung Pwenggugat/Terbanding yaitu Kepala Sekolah SDN 0444853 Simpang Mulawari Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo adalah merupakan salah satu pendukung untuk melakukan gugatan perceraian yang telah melalui prosedur yang ditetapkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Perceraian.
- Bahwa sesuai juga dengan keterangamn dari Saksi-saksi Paten Tarigan dan Vicky Vetra Sembiring yang dalam ketewrangannya menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan sering tidak pulang bahkan sering tidak meminta ijin kepada Penggugat/Terbanding bilan tidak pulang adalah merupakan bukti dimana Tergugat/Pembanding sudah tidak menghargai lagi Penggugat/Terbanding sebagai Kepala Rumah tangga dan menganggap remeh sehingga Penggugat/Terbanding merasa di rendahkan dan disepelekan sebagai Kepala Rumah tangga.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut peraturan Undang-Undang Rwpublik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 38 dan pasal 39 ayat(2) telah cukup Penggugat/Terbanding untuk menggugat cerai Tergugat/Pembanding karena dalam pasal tersebut menyebutkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga yang damai, bahagia dan aman.
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex fakti daripada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe telah tepat dan benar sehingga haruslah di kuatkan oleh Ketua Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat saya Penggugat/Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan agar dapat menolak Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan mengambil keputusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara bamnding tersebut
3. Atau apabila Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 01 April 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 01 April 2019 telah tepat dan benar berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh pihak dan apa yang dikemukakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya halaman 4 poin 4 alinea 4 yang dapat dikutip “

..... Bahwa karena Pembanding mengusir anak kost tersebut, Terbanding juga meninggalkan rumah dan tinggal lebih kurang satu bulan tinggal di tempat lain. Pembanding bersama keluarga kemudian membujuk agar Terbanding kembali ke rumah. Terbanding akhirnya kembali pulang ke rumah dan Pembanding mencoba menyakinkan Terbanding untuk kembali bersama membangun rumah tangga. Namun setelah dua minggu berjalan, Terbanding kembali meminta untuk keluar dari rumah dan kembali mengontrak rumah di desa Sukadame. Sehari setelah Terbanding keluar rumah, Gugatan Perceraian diterima oleh Pembanding” kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, karena kalau hati kedua belah pihak telah pecah, maka sulit untuk dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”( Lihat Yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) hal yang demikian dapat menjadi bukti persangkaan yang kuat telah terjadi adanya percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan diantara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang dapat dijadikan alasan adanya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian keberatan yang disampaikan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menyatakan menolak alasan-alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta keberatan yang disampaikan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 01 April 2019 Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Kbj., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peruran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S.1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 01 April 2019 Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Kbj., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu Marhot Pakpahan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Pembanding semula Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan . Rp. 134.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;